

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. Nama Paket Pekerjaan : Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung SMP Negeri 28 Pontianak
2. Nilai Total HPS : Rp59.993.000 (Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) .
3. Sumber Dana : DAU Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2023
4. Lingkup Pekerjaan : Lingkup Pekerjaan adalah Jasa Konsultan Pengawasan, dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:
  - Pekerjaan Pengawasan, baik mengenai kualitas, kuantitas, maupun ketepatan waktu kerja;
  - Peraturan Penggunaan Bahan untuk pekerjaan, baik mengenai asal bahan, penillaian/penelitian bahan dan status, serta larangan penggunaan bahan
5. Lokasi Pekerjaan : SMP Negeri 28 Pontianak Jalan 28 Oktober Gang Bentasan I kecamatan Pontianak Utara
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 65 (Enam puluh lima) hari kalender sejak ditandatanganinya SPMK atau sesuai dengan masa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi (pelaksana pekerjaan).
7. Tanggung Jawab :
  - Melaksanakan pengawasan pekerjaan di lapangan, sehingga tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kerja dan syarat/spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan.
  - Menampung persoalan terkait pelaksanaan konstruksi di lapangan dan menyampaikan serta memberikan rekomendasi opsi solutif kepada ppk.
  - Meneliti kebenaran atau membandingkan laporan progres pekerjaan yang diklaim/dinyatakan oleh pelaksana pekerjaan dengan yang diperoleh dari laporan tenaga konsultan supervisi di lapangan.
8. Wewenang :
  - Memberikan peringatan dan teguran tertulis kepada pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap dokumen kontrak.
  - Meneliti dan memberikan persetujuan pada gambar pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh kontraktor sebelum dilaksanakan.
  - Merekomendasikan kepada pengguna jasa untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan sementara jika pelaksana pekerjaan tidak memperhatikan peringatan yang diberikan.
  - Memberikan masukan pendapat teknis tentang permintaan tambah kurang pekerjaan yang diajukan oleh pelaksana fisik yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak.